

# PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Nyoman Rahaya Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[raharyautami12@gmail.com](mailto:raharyautami12@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mengetahui penyebab dan kepastian hukum pada anak di bawah umur terkait dengan tindak pidana penganiayaan menurut hukum di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pada tindak pidana anak dibawah umur sebagai pelaku penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan pendekatan hukum dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi anak yang melakukan pelecehan atau kekerasan didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang benar-benar menjamin perlindungan anak. kepentingan terbaik. anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan peradilan pidana anak yang diatur dalam pasal 2 UU SPA, yaitu perlindungan.*

*Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tindak Pidana, Anak Dibawah Umur, Perlindungan*

## ABSTRACT

*The main aim of this journal is to determine the causes and legal certainty for minors related to criminal acts of abuse according to law in Indonesia. Apart from that, this research also aims to analyze how sanctions are applied for criminal acts of minors as perpetrators of abuse. This research uses normative legal research methods, and legal and comparative approaches. The research results show that legal certainty for children who commit abuse or violence is based on the Child Justice Law Number 11 of 2012 which aims to create laws that truly guarantee child protection. best interests. children in conflict with the law. This is in accordance with one of the principles of administering juvenile criminal justice as regulated in article 2 of the SPA Law, namely protection.*

*Keywords: Legal Certainty, Criminal Offenses, Minors, Protection* Key Words: Legal Certainty, Blind Disabilities, Audiobook Access, Marakess Treaty, Copyright.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset berharga yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan bangsa, setiap anak tidak lepas dari kesalahan, seringkali kesalahan yang dilakukan dapat merugikan anak atau tindakan lain yang seringkali mengganggu ketenangan hidup. di masyarakat. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana merupakan alat pengaruh yang diberikan kepada pelaku

pidana, yang harus didasarkan pada suatu keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum merupakan permasalahan hukum yang ditentukan oleh sistem hukum tentang anak sebagai kelompok sosial yang terlibat dalam perkara hukum, anak sebagai pengikut orang yang masih dalam perkembangan jasmani dan rohani, sering melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan pada akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat tiga faktor yang dominan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, antara lain: Pertama, anak yang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia, yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kejahatan tersebut, karena pada dasarnya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah menyimpang dan tidak lagi mempertimbangkan sebab akibat. Ada tindak pidana penganiayaan yang seringkali berupa perkelahian yang dapat berujung pada kematian, karena emosi yang tidak stabil dan labil. Setiap masyarakat Indonesia dihadapan hukum memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama, jika salah satu masyarakat Indonesia melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di negara Indonesia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Terdapat pengecualian jika seorang anak yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan khusus yang semata-mata untuk kesejahteraan dari anak tersebut, ini dikarenakan anak merupakan sebuah aset bagi suatu negara yang memiliki peran strategis di masa depan.<sup>1</sup>

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tentu memerlukan perhatian khusus, karena berkaitan erat dengan moral generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan merupakan suatu badan hukum yang membidangi permasalahan hukum. Perhatian khusus harus diberikan pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, hendaknya pengadilan memastikan sanksi yang paling tepat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Perlakuan terhadap anak yang melakukan kejahatan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang ketentuan umum UU. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini adalah peradilan anak, yang meliputi keseluruhan proses penanganan perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah ada putusan hukum yang tetap, selama berada di dalam Undang-undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat bisa hidup, dan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi,<sup>3</sup> sedangkan menurut ketentuan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

<sup>2</sup> Ririn Nurfaathirany, Anak pelau Tindak Pidana, Jurnal Office, Vol.2 No.2 , 2016, hlm. 116

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah seseorang yang anak nakalnya telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 8 tahun. belum mencapai usia 8 tahun. umur belum pernah menikah. Sedangkan KUHP mengatur bagi anak, apabila pelanggarannya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka ancaman pidananya paling lama lima belas tahun penjara dan pidana tambahan sesuai ayat 3. Pasal 10 yaitu pidana mati tidak berlaku untuk anak-anak.

Peradilan pidana anak tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan rehabilitasi agar anak dapat kembali hidup normal setelah menjalani hukumannya cepat atau lambat, bukannya mengakhiri masa depannya. Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan bermanfaat bagi anak, setiap terjadinya tindak pidana, upaya agar anak tidak menimbulkan penderitaan, kerugian jiwa, fisik atau beban sosial, mencegah akibat-akibat merugikan yang tidak diinginkan, harus diperhatikan hukumannya yaitu keadilan merupakan landasan dalam menghadapi hukuman terhadap anak, setiap tindakan dievaluasi tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja, namun juga berdasarkan sifat keharmonisan yang dapat dicapai, karena keadilan juga tercermin dalam keharmonisan, hukuman adalah tindakan terhadap anak nakal, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini diasumsikan bahwa aparat kepolisian mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga undang-undang tersebut benar-benar sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan statusnya, namun aspek komprehensif lainnya juga harus diperhatikan. pertimbangan di luar penegakan hukum. diperhitungkan dalam menentukan sanksi apabila pelakunya adalah anak yang masih anak-anak. Hal ini tidak penting, karena sanksi tidak hanya berdampak pada anak sebagai pelaku kejahatan, agar ia tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan tersebut, namun kepentingan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak juga harus diperhatikan. khususnya dimasa yang akan datang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penanganan Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Menurut Hukum di Indonesia"

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbulnya tindak penganiayaan oleh anak?
2. Bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan menurut hukum di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Apa penyebab timbulnya tindak penganiayaan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan

## **II. Metode Penelitian**

Pembahasan mengenai penelitian ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atau hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi ketentuan hukum terkait dengan perlakuan terhadap penganiayaan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini, penulis mengkaji tentang penanganan kenakalan anak dalam kasus penyerangan hukum di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mempelajari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Hukum primer terdiri atas aturan tertulis yang telah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah yang terpercaya dan beberapa artikel dari media daring

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penyebab Timbulnya Penganiayaan Oleh Anak

Dalam hal ini yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor perkembangan mental (psikologis) dan lingkungan sosial. Orang dan benda disekitar anak dapat mempengaruhi perilakunya.<sup>4</sup> Jika seorang anak berada di sekitar orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, mereka mungkin mulai melakukan hal-hal buruk. Namun jika seorang anak berada di sekitar orang baik, ia juga bisa menjadi baik. Ini seperti berada di dekat seseorang yang bekerja dengan logam membuat Anda berbau seperti logam, dan berada di dekat seseorang yang menjual parfum mewah membuat Anda wangi. Teman seorang anak sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Jika seorang anak mempunyai teman yang baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi orang yang baik. Namun jika mereka mempunyai teman yang buruk, mereka juga bisa menjadi jahat.

Penilaian terhadap anak yang mampu melakukan kejahatan tidak selalu didasarkan pada bentuk psikologis pada saat melakukan kejahatan, tetapi dinyatakan dalam kemampuannya dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku, apakah mereka berhak menerima hukuman pada saat melakukan kejahatan. kejahatan itu. melakukan kejahatan. kejahatan kejahatan yang mereka lakukan.<sup>5</sup>

Kejahatan atau tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelakunya, atau pelanggaran terhadap tatanan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini hukuman dijatuhkan kepada pihak yang bersalah untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin keuntungan hukum. Dalam hukum pidana, kejahatan dikenal dalam kepustakaan hukum pidana dengan istilah *staffrecht* yang menggunakan istilah kejahatan,

---

<sup>4</sup> Proses Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, Jurnal Harian Regional Volume 9 Nomor 7, Tahun 2021, h. 37.

<sup>5</sup> Gultom, Maidin Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 124.

sedangkan pembentuk undang-undang hukum pidana menggunakan istilah peristiwa pidana, delik atau kejahatan.<sup>6</sup>

Ciri-ciri kejahatan terdiri dari faktor obyektif dan subyektif. Unsur subjektif adalah unsur yang khusus atau berkaitan dengan penulis, termasuk apa yang ada dalam hatinya. Elemen obyektif adalah faktor tidak langsung, yaitu. dimana perbuatan pelaku itu dilakukan menurut niat awalnya, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukannya.

Faktor dampak berarti seberapa besar pertumbuhan anak secara fisik dan mental serta seberapa besar pemahamannya tentang benar dan salah. Jika seorang anak mengetahui agamanya dan beriman pada kebaikan, maka ia akan berusaha melakukan hal yang benar dan tidak mengambil pilihan yang buruk. Faktor-faktor di atas sesuai dengan teori kontrol sosial ketika seorang anak melakukan kejahatan berdasarkan empat faktor yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan dan keyakinan:

1. Attachment atau jika dalam keluarga tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap satu sama lain, sulit bagi mereka untuk mengontrol apa yang dilakukan anaknya. Banyak kasus yang terjadi karena anak tidak akur dengan orang tuanya. Mereka merasa lebih nyaman bersama teman dibandingkan dengan keluarganya (Damariyanti, 2020).
2. Komitmen atau ketertarikan Terkadang orang yang bersekolah atau bekerja bersama melakukan hal-hal buruk. Sebab, mereka masih belajar mengendalikan emosi dan menentukan pilihan yang baik. Pentingnya menjaga sekolah atau tempat kerja agar tidak ada orang yang berbuat jahat di sana.
3. Partisipasi atau menjadi bagian dari suatu kelompok atau amal bagi masyarakat adalah penting. Ketika orang punya waktu luang dan tidak melakukan sesuatu yang produktif, mereka bisa melakukan hal-hal buruk. Namun jika anak berbuat baik dan sibuk, kecil kemungkinannya ia mendapat masalah (Samsul Arifin, 2023).
4. Keyakinan berarti meyakini kebaikan dan kejahatan. Terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang mereka tahu salah, seperti menyakiti orang lain, padahal mereka tahu itu melanggar aturan. Hal ini terjadi karena terkadang mereka lebih mementingkan apa yang dipikirkan teman atau orang di sekitarnya daripada mengikuti aturan.

Terkadang anak-anak bergaul dengan anak-anak lain yang melakukan hal-hal buruk, seperti menyakiti orang lain. Mereka mungkin bergabung dengan kelompok yang menganggap bersikap tangguh dan memecahkan masalah dengan berjuang adalah hal yang baik. Hal ini dapat membuat mereka berpikir bahwa menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Misalnya TM dan RRN tergabung dalam sebuah band karena temannya ada di dalamnya dan ingin menunjukkan betapa berani mereka.

Dalam hal ini faktor sosial anak yaitu teman dekat anak mendominasi dan mempunyai pengaruh yang besar, terutama karena konteks budaya. Ketika seorang anak dihadapkan pada lingkungan sosial yang menyimpang, maka ia

---

<sup>6</sup> Alam A.S. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 79.

mempunyai kecenderungan untuk berperilaku serupa (Anwar dan Martunis, 2019).

Terkadang ketika hal buruk menimpa anak, ada anak lain yang ikut terlibat. Bukan hanya satu orang, tapi semua orang dirugikan karenanya. Terkadang anak melakukan hal buruk karena tidak mendapat bimbingan yang baik atau tidak melihat orang lain melakukan hal buruk. Ketika mereka mendapat masalah, hukum berusaha membantu dan memastikan kesembuhan mereka. Meski melakukan kesalahan, mereka tetap patut dihormati karena mereka juga orang penting. Ketika seseorang melakukan kesalahan, orang yang menyelidiki peristiwa tersebut harus memikirkan apa yang baik bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut dan orang yang dirugikan karenanya. Mereka mencoba membuat segalanya menjadi lebih baik bagi semua orang yang terlibat dengan melakukan sesuatu dengan cara yang benar, bukan hanya menghukum pelaku kesalahan.

### **3.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Menurut Hukum di Indonesia**

Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti berkaitan dengan tiga unsur, yaitu struktur hukum, budaya hukum, dan muatan hukum. Ketiga unsur inilah yang menjadi penggerak utama penegakan hukum dan harus ada hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena jika salah satunya buruk maka penegakan hukum tidak serta merta berjalan sesuai harapan.

Ibarat peraturan atau undang-undang yang dirancang secara optimal, tidak akan berjalan jika penegakan hukum tidak menegakkannya dengan baik, atau dengan kata lain, jika tidak ditegakkan sesuai aturan yang ada. Di sisi lain, jika peraturan atau undang-undang tidak ada, jika perangkat telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka perlindungan hukum tidak akan tercapai. Selain itu, budaya masyarakat sangat mendukung kepatuhan terhadap hukum.

Dalam hal ini negara menggunakan sarana yang sah (polisi, jaksa, hakim) untuk memberikan sanksi kepada anak sebagai pelaku kekerasan. Berdasarkan informasi pelaporan yang ada, penegakan hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan oleh anak telah dilaksanakan dengan baik, pelaku kekerasan oleh anak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No 14 Tahun 2002 dan KUHP.

Sanksi yang diberikan berkisar dari ringan hingga berat. Penerapan sanksi tersebut tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan, antara lain kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak.

Sanksi yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak bermacam-macam, misalnya jika diskriminasi dan penelantaran terhadap anak mengakibatkan kerugian/penderitaan, maka dikenakan pidana penjara selama lima tahun dan/atau denda Rp 100 juta (Pasal 77). Sedangkan jika melakukan kekerasan atau kekejaman dan mengancam akan melakukan kekerasan atau penganiayaan, akan dipidana dengan pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan/atau denda Rp 72 hingga 200 juta. Jika pelaku lebih tua, hukumannya ditambah 1/3

(Pasal 80). Selain itu, jika melakukan persetubuhan dan/atau menganiaya anak, akan dipidana dengan pidana penjara 3 sampai 15 tahun dan/atau denda Rp 60 sampai 300 juta (Pasal 81 dan 82) dan berbagai ketentuan lainnya.

Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perlakuan dan perlindungan hukum yang tepat. Jika seorang anak melanggar hukum, maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun meskipun dipertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut tetap harus dilindungi.<sup>7</sup>

Perlindungan anak erat kaitannya dengan lima pilar Yakni: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Lima di antaranya terkait sebagai penyelenggara perlindungan anak. Sistem Peradilan Pidana (UU SPA) UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014 RI tentang perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan perubahan UU Perlindungan Anak RI No. 4 Tahun 1979, dimana undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi upaya perlindungan anak, negara memberikan prioritas kepada anak di pengadilan pada setiap tahap penyidikan perlindungan hak.<sup>8</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam hal ini ditindak berdasarkan undang-undang no. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana terhadap anak di bawah umur, yang diawali dengan tata cara penyidikan dalam perbuatan hukumnya.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan dibawa ke pengadilan setelah anak tersebut berumur 18 tahun tetapi belum berumur 21 tahun, maka anak tersebut tetap dirujuk ke pengadilan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 20 tentang Tindak Pidana Anak di Lingkungan Peradilan). Selain itu, apabila seorang anak dibawah umur 12 tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, penyuluh masyarakat akan memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau memasukkannya ke dalam program studi. program, pelatihan pada lembaga negara atau organisasi sosial yang mengelola bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Pengawasan Anak Di Bawah 12 Tahun. Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Tahun 2012 Nomor 11.<sup>9</sup> Seperti pada contoh kasus yang terjadi pada seorang siswa SMP berusia 14 tahun di Depok terlibat insiden penganiayaan terhadap teman sekelasnya, yang berujung pada luka fisik di bagian wajah korban. Peristiwa ini terjadi saat jam istirahat di sekolah. Berdasarkan keterangan saksi, konflik dipicu oleh ejekan antara pelaku dan korban. Pelaku yang merasa tersinggung langsung memukul korban beberapa kali hingga korban mengalami

---

<sup>7</sup> Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi HakHak Anak, Rini Fitriani, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra Volume 11 Nomoe 2, 2016, h. 2.

<sup>8</sup> Putra, I. Made Ardian Prima, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, h. 7.

<sup>9</sup> Zai, Ariyunus, Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." Jurnal Mercatoria 4, no. 2 (2011): 99-116. h.110.

luka memar di wajah dan bibir pecah. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban dan pelaku kemudian korban mendapatkan perawatan medis, sedangkan pelaku dimediasi oleh pihak sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini dilaporkan ke kepolisian oleh orangtua korban, tetapi karena pelaku masih di bawah umur, proses hukum mengikuti Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penanganan perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pasca peradilan. tahap awal kalimat (§ 1 (1) UU SPPA). Tujuan UU SPPA adalah mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penyelenggaraan peradilan pidana anak menurut Pasal 2 SPPA, yaitu perlindungan.

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;

---

<sup>10</sup> Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16. h. 13.

- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
  1. Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
  2. Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia tercermin dalam keseluruhan proses hukum, mulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pemeriksaan. Keseluruhan proses tersebut harus berlangsung sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan harus mengutamakan kebutuhan anak, tumbuh kembangnya baik jasmani, rohani, dan sosial, serta kepentingan masyarakat.

#### 1. Penyidikan

Anak diperiksa oleh penyidik khusus yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kapolri atau pejabat terpilih lainnya. Artinya, seorang penyidik khusus remaja dituntut mempunyai pengalaman penyidikan, minat, perhatian

yang tekun, pemahaman terhadap permasalahan anak, dan pelatihan teknis peradilan anak<sup>11</sup>.

Penyidik yang melakukan penyidikan pendahuluan terhadap perkara anak Berdasarkan Pasal 29 UU SPPA, penyidik wajib melakukan upaya penyerahan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan. Penyidik menyelidiki kasus anak tersebut, latar belakang anak tersebut dan alasan kejahatan tersebut, menanyai mereka dengan lembut dan sabar. Maksud dari acara penyidikan pendahuluan adalah penggeledahan dan pengumpulan berbagai keadaan atau alat bukti yang dilakukan oleh lembaga penyidik untuk menyelidiki atau menyelidiki suatu tindak pidana yang digunakan untuk mencari dan memeriksa tersangka atau pelaku.

#### 2. Penangkapan dan penahanan

Penahanan anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak tersebut harus ditempatkan di ruang penitipan khusus anak. Apabila di wilayah tersebut tidak terdapat ruang khusus penitipan anak, maka anak tersebut ditiptkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penahanan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Anda bisa ditangkap setelah ditangkap. Penahanan bisa dilakukan, yakni. anak tidak boleh ditahan, penahanannya terutama untuk kepentingan penyidikan dan penahanannya harus mencerminkan kepentingan anak. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Hal ini untuk mencegah anak terkena pengaruh buruk yang mungkin diserap oleh warga binaan lain melalui konteks budaya.<sup>12</sup>

Penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 RKKS berlangsung paling lama 7 (tujuh) hari. Atas permintaan penyidik, penuntut umum dapat memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 8 (delapan) hari, dan apabila jangka waktu tersebut habis maka demi hukum anak tersebut harus dikeluarkan.

#### 3. Tuduhan

Dalam hal mengenai anak, penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung mengajukan dakwaan. Pasal 42 UU SPPA menyebutkan, jaksa wajib meminta pemindahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik.<sup>13</sup>

#### 4. Litigasi

Hakim memeriksa dan menyelesaikan perkara anak terutama oleh satu orang hakim. Hakim wajib menyampaikan pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ketua pengadilan negeri mengangkatnya sebagai hakim.

---

<sup>11</sup> Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1 Nomor 1, 2015, h. 8.

<sup>12</sup> Ni Putu Yulita Damar Putri, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Volume 09 Nomor 08, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 22.

<sup>13</sup> Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Sri Rossiana Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Volume 2 Nomor 1, 2012, h. 4.

#### 5. Pembinaan

Anak yang divonis penjara ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak (LPKA). Anak mempunyai hak atas bimbingan, pengawasan, bimbingan, petunjuk, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA berkewajiban menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, kepemimpinan dan melaksanakan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyuluh masyarakat melakukan survei masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Balai Pelayanan Pemasarakatan (Bapas) wajib memantau pelaksanaan program (Pasal 85 UU SPPA). Perlindungan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui proses peradilan saja, namun dapat pula diselesaikan melalui proses pidana atau biasa disebut dengan pidana melalui diversi, dimana pelaku, korban, pelaku/keluarga korban, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaku bekerja sama untuk mencari solusi adil yang mengedepankan restitusi dibandingkan balas dendam, yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Terjemahan Menurut ayat 1 angka 7 UU RVKS, pengalihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke non pidana. Penafsiran harus dilanjutkan di pengadilan negeri pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan perkara anak. Kewajiban penerapan terpenuhi apabila tindak pidana yang dilakukan dapat diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah lingkungan sekitar anak yang kurang baik sehingga sering ditiru oleh anak, serta kurangnya pengawasan orang tua dalam hal ini, hubungan buruk, pengaturan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak. . Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 yang menjadi landasan hukum bagi upaya perlindungan anak, dan Republik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, setiap tahunnya negara mengutamakan perlindungan hak-hak anak di pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada para orang tua agar lebih mengedepankan tanggung jawab dalam mendidik anak dan mengontrol pergaulan anak, hal ini dapat membuat anak terjebak, karena pergaulan yang buruk dapat membahayakan nasib anak dan memberikan nafkah kepada anak. objektivitas. sanksi bagi pelaku kejahatan, apa pun kelompoknya, di mana pun, agar memberikan efek jera terhadap tindakannya dan memberikan informasi tentang bahaya dan risiko kejahatan dengan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.  
Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.  
Ariman, H.M. Rasyid. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

### Jurnal

- Ningrat, AA Ngurah Bagus Pradhana, and Gde Made Swardhana. "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 7 (2021).
- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." (2017).
- Hasan, Zainudin, Putri Khailla Asia Bagus, Redhia Salsabilla, and Ananda Putri Kemilau. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 233-238.
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.
- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2017): 250-358.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30.
- Putri, N. P. Y. D., and Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi pembaharuan hukum pidana di indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 8 (2020).
- Putra, I. M.A. Prima, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 6, no.4 (2017).
- Heri, Ririn Nurfaathirany. "Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Office* 2, no. 2 (2016): 115-124.
- T. Adelina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Udayana* 3, no. 1. (2019).
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43318.
- Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99-116..

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

-